

Analisis Penetapan Harga Karet Berdasarkan Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Desa Kuang Dalam Barat

¹Hari Nopriansyah, ²Fatkhur Rohman Albanjari, ³Adib Khusnul Rois, ⁴Nasywa Rosyida, ⁵Frety Nur Ratna Sari, ⁶Alfi Zahrotuz Zakiyyah

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia.

¹harinopri220@gmail.com, ²fatkhurrohman@umpo.ac.id,

³adibkhusnul@umpo.ac.id, ⁴nasywarosyida@umpo.ac.id,

⁵fretynurtratna@umpo.ac.id, ⁶alfizahrotuz@umpo.ac.id

ABSTRACT: *The plantation sector, particularly the rubber commodity, is one of the main sources of income for the people of Kuang Dalam Barat Village, Rambang Kuang Sub-district, Ogan Ilir Regency. The selling price of rubber received by farmers greatly determines their welfare, yet the price-setting process often raises questions regarding its fairness, given the relatively weaker bargaining position of farmers compared to collectors. This study aims to identify the mechanism of rubber price-setting in Kuang Dalam Barat Village, analyze its conformity with Ibn Taymiyyah's thought, and identify the supporting and inhibiting factors in this practice. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, in-depth interviews with rubber farmers and collectors, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validity tested through source, technique, and time triangulation. The results show that the rubber price-setting mechanism proceeds through tapping and collecting the produce, selling to collectors, quality inspection, open weighing, and price determination referring to the factory reference price and rubber quality, followed by cash payment. Viewed from Ibn Taymiyyah's thought, this practice generally reflects the principles of justice ('adl), honesty (shiddiq), mutual consent (an-taradhin), transparency, and balance of rights and obligations, as prices are formed naturally through market mechanisms without indications of fraud (tadlis), hoarding (ihtikar), or price manipulation. The supporting factors are transparency in weighing and the long-established trust relationship between farmers and collectors, while the inhibiting factors are price dependence on the factory reference, rubber quality, and fluctuations in demand and market conditions beyond the control of either party.*

Keywords: Price Setting, Rubber, Ibn Taymiyyah, Just Price, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan, dan karet menjadi salah satu komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi penting sekaligus menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani, termasuk masyarakat Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Harga jual karet menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani, karena harga yang diterima memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana harga karet ditetapkan dan apakah proses tersebut telah berlangsung secara adil menjadi penting untuk dilakukan, mengingat karet merupakan tumpuan ekonomi utama masyarakat setempat.

Dalam praktik perdagangan karet, harga yang diterima petani tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kualitas hasil panen, kadar air, kondisi pasar, biaya transportasi, serta peran pengepul sebagai perantara antara petani dan pihak pengolahan. Keterbatasan informasi yang dimiliki petani mengenai perkembangan harga sering kali menyebabkan posisi tawar mereka menjadi lebih rendah dibandingkan pihak pembeli, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah harga yang diterima telah mencerminkan rasa keadilan sebagaimana ditekankan dalam prinsip keadilan (*al-adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi Islam. Di lapangan, masih ditemukan keluhan sebagian petani terkait kurangnya keterbukaan dalam penentuan harga dan tidak jelasnya dasar yang digunakan pengepul dalam menetapkan harga pembelian, sehingga diperlukan kajian yang menjelaskan mekanisme penetapan harga tersebut serta menilainya berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil (*tsaman al-mitsl*).

Penelitian terdahulu, antara lain oleh Dian Aditya Tamara (2023) yang mengkaji mekanisme penetapan harga karet ditinjau dari etika bisnis Islam di Lampung Tengah, Alam et al. (2022) yang membahas mekanisme penetapan harga komoditas pertanian dalam perspektif Ibnu Taimiyah, serta kajian mengenai penetapan harga karet dan dampaknya terhadap pendapatan petani di Bengkulu Tengah, menemukan bahwa keterbukaan informasi, kejujuran dalam bertransaksi, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi unsur penting dalam mewujudkan perdagangan yang sesuai ajaran Islam, meskipun sebagian praktik yang dikaji belum sepenuhnya mencerminkan keadilan tersebut. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berfokus pada analisis mekanisme penetapan harga karet pada tingkat lokal serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat; (2) mengetahui dan menganalisis kesesuaian penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah; dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis

penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat serta kesesuaiannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan dengan tetap menjaga sikap objektif dan mematuhi etika penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari petani karet dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, serta data sekunder yang bersumber dari profil desa, dokumen, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas jual beli karet, wawancara mendalam dengan petani dan pengepul, serta dokumentasi berupa catatan dan foto pendukung, kemudian data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu agar data yang digunakan valid, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kuang Dalam Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nama “Kuang Dalam” berasal dari kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dan dialiri anak sungai, serta sejak dahulu telah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari perpaduan Suku Ogan dan Melayu. Sebelum terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir, wilayah ini masih berada dalam administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan secara resmi menjadi bagian Kabupaten Ogan Ilir setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003. Seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan pemerintahan, wilayah Kuang Dalam kemudian mengalami pemekaran menjadi Desa Kuang Dalam Barat, Desa Kuang Dalam Timur, dan Desa Beringin Dalam.

Sebagian besar masyarakat Desa Kuang Dalam Barat menggantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan karet sebagai komoditas perkebunan yang cukup dominan, sehingga aktivitas jual beli hasil karet menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, desa ini memiliki akses transportasi yang cukup sulit sehingga menjadi kendala petani dalam membawa hasil panen karet kepada pengepul, meskipun aktivitas perdagangan karet tetap berlangsung secara rutin karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Proses penetapan harga karet umumnya melibatkan petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli, dengan transaksi dilakukan secara langsung di tempat pengepul maupun pada lokasi yang telah disepakati kedua belah

pihak, dan harga biasanya ditentukan berdasarkan kualitas karet, kadar air, kondisi pasar, serta harga yang berlaku di tingkat pabrik.

Hubungan antara petani dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat umumnya telah terjalin dalam waktu yang cukup lama, dan kedekatan sosial tersebut membangun kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga transaksi dapat berlangsung dengan lebih mudah. Lingkungan transaksi jual beli karet di desa ini berlangsung dalam suasana yang relatif kondusif, di mana aktivitas perdagangan dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat mengetahui proses penimbangan maupun pembayaran yang dilakukan oleh pengepul. Keterbukaan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan transparan sebagaimana dianjurkan dalam ekonomi Islam (Atik Devi Kusuma et al., 2024).

Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penetapan Harga Karet di Desa Kuang Dalam Barat

Mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat diawali dengan proses penyadapan dan pengumpulan hasil karet. Kegiatan penyadapan dilakukan petani secara rutin, umumnya pada pagi hari, kemudian hasil sadapan dikumpulkan dan disimpan terlebih dahulu hingga jumlahnya dianggap cukup untuk dijual. Sebagian besar petani tidak langsung menjual hasil sadapan setiap hari, melainkan mengumpulkannya selama beberapa hari agar jumlah karet yang dijual lebih banyak, sekaligus menjaga kondisi karet dari campuran tanah, kayu, atau benda lain yang dapat memengaruhi kualitas hasil sadapan sebelum dipasarkan kepada pengepul.

Setelah hasil sadapan terkumpul, petani menjualnya kepada pengepul yang berada di desa tersebut. Sebagian besar petani memilih menjual hasil karetnya kepada pengepul langganan yang telah dikenal sejak lama, bukan hanya karena faktor jarak, tetapi juga karena hubungan kepercayaan yang telah terjalin dalam waktu yang cukup lama. Proses penjualan dilakukan secara bertahap, yaitu petani membawa hasil karet ke tempat pengepul, kemudian karet tidak langsung dibeli, melainkan terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan kondisi dan penimbangan sebelum harga disampaikan.

Pemeriksaan kualitas dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebersihan karet, kadar air, serta ada atau tidaknya campuran bahan lain seperti tanah, kayu, dan daun yang dapat menurunkan mutu karet. Semakin baik kualitas karet yang dijual petani, semakin besar peluang memperoleh harga yang lebih tinggi. Setelah kualitas diperiksa, penimbangan dilakukan menggunakan timbangan milik pengepul dan disaksikan secara langsung oleh petani, sehingga berat karet yang diperoleh dari hasil penimbangan menjadi dasar utama dalam menghitung nilai jual yang akan diterima.

Tahap akhir dari mekanisme tersebut adalah penentuan harga dan pembayaran. Setelah pemeriksaan kualitas dan penimbangan selesai, pengepul menyampaikan harga

pembelian yang berlaku pada hari tersebut, yang tidak bersifat tetap melainkan mengikuti perkembangan harga dari pabrik pengolahan karet serta mempertimbangkan kualitas karet yang dijual. Petani tetap diberikan kesempatan mengetahui harga yang ditawarkan sebelum transaksi dilanjutkan, dan apabila harga disetujui, pembayaran dilakukan secara tunai pada saat itu juga, sehingga mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama oleh petani maupun pengepul.

2. Temuan Lapangan Terkait Indikator Pemikiran Ibnu Taimiyah

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keadilan menjadi salah satu aspek yang terlihat dalam praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti harga yang berlaku di tingkat pabrik, kualitas karet yang dijual, serta hasil penimbangan, sehingga harga yang diberikan kepada petani tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan disesuaikan dengan kondisi karet dan perkembangan harga pada saat transaksi berlangsung. Sebagian besar petani juga memahami alasan terjadinya perubahan harga dan menyadari bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari kondisi perdagangan karet yang terjadi di lapangan.

Transaksi jual beli karet dilakukan atas dasar kesepakatan antara petani dan pengepul, di mana pengepul terlebih dahulu menyampaikan harga yang berlaku sebelum petani memutuskan untuk menerima atau menolak penjualan. Petani tidak berada dalam tekanan atau paksaan, dan tetap memiliki kebebasan menentukan kepada siapa hasil karetnya akan dijual. Selain itu, praktik penetapan harga menunjukkan tidak adanya unsur kezaliman, karena sebelum harga ditetapkan, pengepul terlebih dahulu memeriksa kualitas karet dan melakukan penimbangan, kemudian menjelaskan alasan penyesuaian harga apabila terdapat penurunan akibat kualitas yang kurang baik, sehingga petani mengetahui dasar penetapan harga yang diterimanya.

Komunikasi antara petani dan pengepul menjadi bagian penting dalam proses penetapan harga, karena sebelum transaksi dilakukan, kedua belah pihak terlebih dahulu membicarakan harga yang berlaku pada hari itu beserta alasan yang mendasari perubahan harga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan. Proses penyampaian informasi tersebut dilakukan secara langsung ketika petani membawa hasil karetnya kepada pengepul, sehingga mencerminkan adanya proses musyawarah sebelum kesepakatan harga tercapai.

Praktik jual beli karet juga menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani maupun pengepul. Petani memiliki hak untuk mengetahui harga yang berlaku, menyaksikan proses penimbangan, serta menerima pembayaran sesuai hasil penjualan, dan berkewajiban menyerahkan karet dengan kualitas yang sebenarnya. Sementara itu, pengepul berkewajiban memberikan

informasi harga secara jelas, melakukan penimbangan sesuai kondisi sebenarnya, dan membayar hasil penjualan sesuai kesepakatan, sehingga pembagian hak dan kewajiban tersebut membuat proses jual beli berlangsung secara tertib dan meminimalkan terjadinya perselisihan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Harga Karet

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga karet tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang menjadi dasar bagi pengepul dalam menetapkan harga pembelian kepada petani. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor pendukung, yang berkaitan dengan kualitas karet dan keterbukaan dalam proses penimbangan serta penentuan harga, dan faktor penghambat, yang dipengaruhi oleh harga dari pabrik pengolahan, permintaan pasar, serta kondisi pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Faktor pendukung yang teridentifikasi meliputi transparansi dalam proses penimbangan dan penentuan harga, serta hubungan kepercayaan antara petani dan pengepul. Keterbukaan yang dilakukan pengepul dalam setiap tahapan transaksi memberikan kesempatan kepada petani untuk mengetahui berat karet yang dijual serta harga yang akan diterima, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman. Hubungan kepercayaan yang telah terjalin melalui kerja sama dalam waktu yang lama, yang tumbuh dari kejujuran dalam penimbangan, keterbukaan dalam menyampaikan harga, serta pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan, turut membuat proses jual beli berlangsung dengan lebih mudah.

Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi pengaruh harga acuan dari pabrik dan pengaruh kualitas karet terhadap penetapan harga. Harga yang ditetapkan oleh pabrik pengolahan karet menjadi acuan utama dalam penetapan harga di tingkat pengepul, sehingga setiap perubahan harga di tingkat pabrik akan diikuti dengan penyesuaian harga yang diterima petani. Selain itu, kondisi fisik karet, seperti tingkat kebersihan, kadar air, serta adanya campuran bahan lain, turut memengaruhi nilai jual yang diterima petani, karena semakin baik kualitas karet yang dihasilkan, semakin tinggi pula harga yang dapat diperoleh.

Faktor penghambat lain yang ditemukan adalah pengaruh permintaan dan kondisi pasar terhadap fluktuasi harga karet. Meskipun harga pembelian mengacu pada harga pabrik, perubahan permintaan pasar tetap memberikan pengaruh terhadap naik turunnya harga karet, sehingga harga yang diterima petani dapat berubah mengikuti kondisi pasar pada saat transaksi berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga karet tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika pasar yang berada di luar kendali petani maupun pengepul.

PEMBAHASAN

Penetapan harga merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan pemasaran komoditas karet karena berkaitan langsung dengan nilai jual hasil produksi yang diterima oleh petani. Proses penentuan harga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi barang yang diperdagangkan, tetapi juga oleh hubungan antara petani dan pengepul, dinamika pasar, serta berbagai faktor lain yang memengaruhi pembentukan harga (Ritonga & Mawardi, 2025). Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, penilaian terhadap suatu mekanisme penetapan harga tidak hanya berorientasi pada nominal harga yang diterima para pihak, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pembentukan harga tersebut dilakukan. Suatu harga dapat dikatakan sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah apabila terbentuk melalui mekanisme yang adil, transparan, dilandasi kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta terbebas dari praktik yang dilarang, seperti *tadlis*, *gharar*, *ihtikar*, maupun bentuk distorsi pasar lainnya (Fajaruddin et al., 2023).

1. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Karet

Dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah, setiap aktivitas muamalah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan, sehingga barang yang diperdagangkan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Azizi & Ivantri, 2021). Kebiasaan petani menjaga kualitas karet sejak proses penyadapan menunjukkan adanya tanggung jawab dalam menghasilkan komoditas yang layak dipasarkan, sekaligus mencerminkan sikap amanah, sedangkan pola penjualan kepada pengepul langganan menunjukkan bahwa kegiatan jual beli dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), kejujuran, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun pemaksaan (Hilma Maudi et al., 2025).

Pemeriksaan kualitas yang dilakukan pengepul merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi, bukan dimaksudkan untuk merendahkan harga secara sepihak, melainkan untuk memastikan bahwa harga yang diberikan sebanding dengan mutu barang yang diterima (Novirman, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, keakuratan timbangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dalam bermuamalah menurut Ibnu Taimiyah, karena penimbangan yang benar akan menciptakan keseimbangan antara hak penjual dan pembeli, sedangkan penyimpangan dalam timbangan merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Fajaruddin et al., 2023).

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan kondisi pasar tanpa adanya unsur pemaksaan, manipulasi, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak, dan perubahan harga merupakan sesuatu yang dapat terjadi secara alami akibat perubahan permintaan dan penawaran

(Rofiah, 2022). Mekanisme penentuan harga karet menunjukkan bahwa harga yang diterima petani dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga dari pabrik, kualitas karet, dan hasil penimbangan, sehingga harga tidak ditetapkan secara sewenang-wenang oleh pengepul, melainkan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan mencerminkan penghargaan terhadap hak petani sebagai penjual (Lisarini & Adillah, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa keseluruhan tahapan mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat, mulai dari penyadapan hingga pembayaran, telah menunjukkan praktik yang selaras dengan nilai-nilai yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kejujuran, amanah, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Setiap tahapan saling berkaitan dan menjadi dasar objektif dalam menentukan harga, sehingga besarnya pembayaran yang diterima petani tidak ditetapkan berdasarkan perkiraan maupun kepentingan salah satu pihak semata (Analia, 2023).

2. Analisis Kesesuaian Dengan Indikator Pemikiran Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) adalah harga yang terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar tanpa adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak, dan naik atau turunnya harga merupakan sesuatu yang dapat terjadi secara alami sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar, sehingga suatu harga tidak dapat dinilai adil atau tidak hanya berdasarkan besar kecilnya nominal, tetapi juga harus dilihat dari proses terbentuknya harga tersebut. Proses penetapan harga karet menunjukkan bahwa pengepul tidak menentukan harga secara sepihak, karena harga yang diberikan kepada petani mempertimbangkan harga pembelian dari pabrik, kualitas karet, dan hasil penimbangan (Vernando et al., 2024).

Prinsip *an-taraḍin* mengandung makna bahwa kegiatan jual beli harus berlangsung atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun tindakan yang membatasi kebebasan salah satu pihak, sehingga transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan etika dalam bermuamalah (Herlangga & Iskandar, 2024). Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap aktivitas jual beli harus terhindar dari praktik yang mengandung unsur kezaliman, seperti penipuan, manipulasi, maupun menyembunyikan informasi, dan keterbukaan dalam menjelaskan dasar penetapan harga memberikan kepastian kepada petani mengenai alasan perbedaan harga yang diterimanya, sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan (Anas, 2023).

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, hubungan antara penjual dan pembeli tidak hanya berorientasi pada tercapainya keuntungan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta sikap saling menghargai

(Itsnowati et al., 2024). Penyampaian informasi mengenai harga serta penjelasan terkait kualitas karet dan kondisi pasar menunjukkan bahwa proses transaksi tidak dilakukan secara tertutup, sehingga mencerminkan adanya penerapan musyawarah dalam kegiatan muamalah. Prinsip tersebut turut didukung oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara petani dan pengepul, di mana penjual berhak memperoleh pembayaran yang sesuai dengan nilai barang yang dijual sekaligus berkewajiban menyerahkan barang yang berkualitas, sedangkan pembeli berhak menerima barang yang layak namun juga berkewajiban memberikan pembayaran sesuai kesepakatan (Hilma Maudi et al., 2025).

Berdasarkan kelima indikator tersebut, peneliti berpendapat bahwa praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat secara umum telah mencerminkan konsep *tsaman al-mitsl* karena harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar dengan mempertimbangkan kualitas barang. Konsep *iwadh al-mitsl* turut tercermin melalui kesesuaian antara kualitas karet dan nilai yang diterima petani, sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan maupun mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian nilai yang dipertukarkan (Fajaruddin et al., 2023).

3. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat

Apabila dikaitkan dengan teori penetapan harga yang dikemukakan Kotler dan Armstrong, pembentukan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Philip Kotler, 2003). Dalam penelitian ini, harga acuan dari pabrik merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penetapan harga karet di tingkat petani, sedangkan teori mekanisme pasar menjelaskan bahwa perubahan harga merupakan akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian mengenai penetapan harga karet dan dampaknya terhadap pendapatan petani, yang menyatakan bahwa harga karet dipengaruhi oleh kondisi pasar, namun penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena turut menganalisisnya berdasarkan teori penetapan harga, mekanisme pasar, dan pemikiran Ibnu Taimiyah (Prasetya et al., 2025).

Transparansi dalam penimbangan dan penentuan harga, serta hubungan kepercayaan antara petani dan pengepul, menjadi faktor pendukung yang selaras dengan prinsip *an-taradhin* dan mencegah terjadinya *gharar* maupun *tadlis* dalam transaksi (Fajaruddin et al., 2023). Keterbukaan mengenai kualitas barang, hasil penimbangan, harga, serta tata cara pembayaran memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui secara jelas objek dan nilai transaksi sebelum akad dilakukan, sedangkan hubungan yang harmonis antara petani dan pengepul mencerminkan nilai amanah dan kejujuran yang ditekankan Ibnu Taimiyah sebagai landasan keberlangsungan muamalah (Herlangga & Iskandar, 2024).

Di sisi lain, faktor penghambat berupa pengaruh kualitas karet terhadap harga sejalan dengan konsep *iwadh al-mitsl*, yaitu kompensasi yang diberikan secara sepadan sesuai dengan nilai barang yang dipertukarkan, sehingga perbedaan harga merupakan konsekuensi wajar dari perbedaan mutu barang selama penilaian dilakukan secara jujur dan terbuka (Sari, 2021). Ketergantungan harga pada acuan pabrik menunjukkan bahwa posisi pengepul lebih berperan sebagai penghubung dalam rantai pemasaran, sedangkan fluktuasi harga akibat perubahan permintaan dan kondisi pasar merupakan konsekuensi alami dari interaksi permintaan dan penawaran yang, menurut Ibnu Taimiyah, tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pelaku pasar (Ibn Taymiyyah, 1983).

Secara keseluruhan, mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil, karena harga terbentuk melalui proses yang mempertimbangkan kualitas barang, hasil penimbangan, dan kondisi pasar secara terbuka dan jujur. Meskipun demikian, posisi tawar petani dalam menentukan harga masih relatif terbatas karena harga pembelian sangat bergantung pada harga acuan dari pabrik, sehingga akses terhadap informasi pasar bagi petani perlu ditingkatkan agar tercipta mekanisme penetapan harga yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang (Ulansari & Syarifuddin, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penetapan Harga Karet Berdasarkan Pemikiran Ibnu Taimiyah di Desa Kuang Dalam Barat, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga karet berlangsung melalui tahapan pengumpulan hasil sadapan, penjualan kepada pengepul, pemeriksaan kualitas, penimbangan, hingga penentuan harga dan pembayaran, dengan harga ditentukan oleh pengepul berdasarkan kualitas karet dan harga acuan pabrik, kemudian dibayar tunai setelah disepakati kedua belah pihak, dan mekanisme tersebut telah menjadi praktik yang berlangsung turun-temurun dan dipahami sebagai prosedur yang lazim oleh petani maupun pengepul. Ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah, mekanisme tersebut telah mencerminkan nilai kejujuran, amanah, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta mengarah pada konsep *tsaman al-mitsl* dan *iwadh al-mitsl* karena harga terbentuk sesuai kualitas barang dan kondisi pasar, meskipun posisi tawar petani masih relatif terbatas akibat ketergantungan pada harga acuan pabrik, sehingga akses informasi pasar bagi petani perlu terus ditingkatkan. Penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat dipengaruhi oleh harga acuan pabrik sebagai faktor paling dominan, kualitas karet, kondisi permintaan dan penawaran di pasar, serta hubungan kepercayaan antara petani dan pengepul, sedangkan transparansi dalam penimbangan

dan penyampaian harga turut mendukung kelancaran proses transaksi jual beli karet secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anas, A. K. (2023). *Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jual Air Minum Dalam Kemasan Di Cv. Tirta Rahman Parepare*. 30.
- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>
- Azizi, M. H., & Ivantri, M. A. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (LAZIS) Di Surakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Fajaruddin, A. F., Husni, I. S., Lesmana, M. L., & Shofiati, F. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2356. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>
- Herlangga, A., & Iskandar, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Karet Menjual Bokar Ke Pengepul Di Desa Tanjung Dayang Kecamatan Indralaya Selatan. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.32502/jsct.v13i1.8472>
- Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, & Lina Marlina. (2025). Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 20–26. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1142>
- Ibn Taymiyyah. (1983). *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Islamic Foundation.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn 'Abd al-Ḥalīm. (1967). *Al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waṣīfat al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Itsnowati, T., Zainurridla, & Supandi, A. F. (2024). Etika Bisnis Islam dan Transparansi Transaksi: Studi pada Perdagangan Daging Ayam di Pasar Rakyat. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 5(2), 615–628. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.136>
- Lisarini, E., & Adillah, S. N. I. (2020). Kepentingan Keberadaan Pengepul Dan Kepuasan Petani Akan Kinerjanya Sebagai Agen Pemasar Malai Pandanwangi. *Agrosience (Agsci)*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.35194/agsci.v10i2.1154>

- Novirman, K. (2020). *analisis mutu bahan olah karet*. 9(2), 37–41.
- Philip Kotler, G. A. (2003). *principles of marketing*. Prentice Hall PTR.
- Prasetya, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(8), 6771–6778. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445>
- Ritonga, M. J., & Mawardi. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 189–200 <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25234>
- Rofiah, R. A. (2022). *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga dan Implementasinya dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi*. 5. <http://repository.radenintan.ac.id/19507/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2C%20DAPUS.pdf>
- Sari, D. P. (2021). Pembelian , Kualitas Produk , Harga Kompetitif , Lokasi (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 524–533.
- Ulansari, A., & Syarifuddin, S. (2022). Dinamika Harga Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Petani Karet Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009-2020. *Jurnal Penelitian Karet*, 40(1), 41–48. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v40i1.805>
- Vernando, F. D., Rolos, F. Y., & Alfarizi, M. (2024). Manfaat Karet Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 354–360. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/60>